



ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM (STUDI PUTUSAN DKPP NOMOR 317-PKE-DKPP/X/2019)

Imron Rosadi¹, Adhitya Widya Kartika²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia, email: imronr2000@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia, email: adhityawidyakartika@ymail.com

Abstract

Article History:

Submitted 2024-04-17

Revised 2024-10-03

Accepted 2024-10-16

Keywords:

DKPP Decision;

Election Code of Ethics;

Procedural Law

Ethics has an important role for election organizers to create elections that are in accordance with democratic principles. The General Election Organizer Honorary Council (DKPP) is an election ethics institution which has the authority to examine and adjudicate complaints regarding violations of the code of ethics. DKPP in exercising its authority must be guided by procedural law which has been regulated in statutory regulations. The aim of this research is to analyze the DKPP Decision Number 317-PKE-DKPP/X/2019 based on statutory regulations and explain the legal remedies that can be taken by the parties as a result of the DKPP Decision. This research uses normative research methods. Research data consists of primary data and secondary data obtained from literature studies and regulatory analysis. The results of the research found discrepancies in the application of procedural and substantive aspects such as the object of the dispute in the case was not in the realm of ethical violations so that the DKPP was deemed to have exceeded its authority, the Complainant had withdrawn his complaint and the holding of a plenary meeting of DKPP members was not in accordance with DKPP procedural law. There are legal remedies that can be taken by the parties if they feel disadvantaged, they can challenge the State Administrative Decision (KTUN), which is a follow-up action to the DKPP Decision, to the State Administrative Court.

Abstrak

Kata Kunci : Putusan DKPP; Kode Etik Pemilu; Hukum Acara.

Etika memiliki peran penting bagi penyelenggara Pemilu untuk terciptanya Pemilu yang sesuai dengan prinsip demokrasi. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) merupakan lembaga etik Pemilu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili aduan perkara pelanggaran kode etik. DKPP dalam menjalankan kewenangan harus berpedoman pada hukum acara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 berdasarkan peraturan perundang-undangan dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak akibat adanya Putusan DKPP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan analisis peraturan. Hasil penelitian ditemukan ketidaksesuaian penerapan aspek prosedural dan substansial seperti objek sengketa dalam perkara tersebut bukan ranah pelanggaran etik sehingga DKPP dianggap melampaui kewenangannya, Pengadu telah

mencabut aduannya dan pelaksanaan rapat pleno anggota DKPP yang tidak sesuai dengan hukum acara DKPP. Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak apabila merasa dirugikan dapat menggugat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang merupakan tindakan lanjut dari Putusan DKPP ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

A. Pendahuluan

Adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) memberikan perubahan sistem ketatanegaraan salah satunya yaitu menjadikan Indonesia menjadi negara hukum yang demokratis.¹ Karakteristik negara yang menganut konsep demokrasi yaitu adanya mekanisme pemerintahan berdasarkan atas kehendak rakyat, sebagaimana termuat pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyebutkan rakyat pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem kenegaraan yang dilaksanakan menurut konstitusi. Berdasarkan uraian tersebut rakyat terlibat dalam perumusan kebijakan pemerintahan baik secara langsung maupun perwakilan. Sebagaimana pendapat Rousseau yang menyatakan pengelolaan negara seharusnya disesuaikan dengan kehendak masyarakat umum, dengan demikian terwujudnya pemerintahan yang baik dikarenakan rakyat memiliki peranan penting dalam sistem kenegaraan.²

Salah satu karakteristik negara yang menganut demokrasi yaitu adanya sarana penyaluran hak politik warga negara.³ Rakyat memiliki hak politik untuk memilih dan dipilih dalam sistem pemerintahan melalui Pemilihan Umum (Pemilu), yang merupakan bagian penting dari demokrasi. Secara konstitusional Pemilu di Indonesia disebutkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan pelaksanaan Pemilu dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 (lima) tahun sekali. Pemilu dianggap sangat penting dalam sistem ketatanegaraan, karena berkaitan dengan kepemimpinan kedepannya. Adanya Pemilu bertujuan untuk pergantian atau transisi jabatan pemerintahan secara damai dan tertib; pelaksanaan kedaulatan rakyat; melaksanakan hak asasi warga negara dan edukasi politik.⁴

Demi terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang demokratis dibentuklah lembaga penyelenggara Pemilu independen. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No 7/2017), yang dimaksud penyelenggara Pemilu merupakan lembaga yang menyelenggarakan Pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

¹ Radian Syam, "Pemilihan Umum Kepala Daerah Sebelum Dan Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Menuju Pemilihan Berkedaulatan Rakyat," *Jurnal Hukum Prioris* 5, no. 2 (2016): 108, <https://www.neliti.com/id/publications/80640/pemilihan-umum-kepala-daerah-sebelum-dan-setelah-perubahan-undang-undang-dasar-n#id-section-content>.

² Nany Suryawati, "Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi," *Simposium Nasional & Call for Paper Universitas Kanjuruhan Malang* 2 (2018): 118, <https://semnas.unikama.ac.id/sipendikum/unduhan/publikasi/2018/2525253598.pdf>.

³ Sunarno, "Negara Hukum Yang Demokratis Menurut Konstitusi," *Jurnal Wacana Hukum* 10 (2011): 43, <https://media.neliti.com/media/publications/23503-ID-negara-hukum-yang-demokratis.pdf>.

⁴ Didik Sukriono, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* II, no. No.1 (2009): 20, https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jurnal_Konstitusi_KANJURUHAN_Vol_2_no_1.pdf.

(DKPP). Pada ketentuan tersebut KPU sebagai lembaga pelaksana tahapan Pemilu, Bawaslu bertugas untuk mengawasi kinerja KPU serta tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan DKPP bertugas untuk penegakan kode etik penyelenggara Pemilu.

Jimly Asshiddiqie berpendapat penyelenggara Pemilu mempunyai peran penting dalam mewujudkan Pemilu yang berintegritas guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil Pemilu, dengan demikian Pemilu yang baik ditentukan oleh penyelenggara Pemilu yang mempunyai integritas dan kredibilitas.⁵ Menurut *Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) menggagas 7 prinsip untuk memastikan legitimasi profesionalitas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, sebagai berikut: *independen, impartiality, integrity, transparency, efficiency, professionalism and service-mindedness*.⁶ Prinsip tersebut digunakan sebagai standar internasional dalam pelaksanaan Pemilu. Merujuk pada historis pelaksanaan Pemilu di Indonesia terdapat beberapa problematika salah satunya yaitu rendahnya integritas Pemilu yang disebabkan oleh peserta Pemilu maupun penyelenggara Pemilu. Sebagaimana sesuai dengan pers laporan kinerja DKPP bahwa kecenderungan kasus pelanggaran etik yang diajukan ke DKPP berkaitan dengan profesionalitas penyelenggara, kepastian hukum, dan kemandirian.⁷

Keberadaan DKPP sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana termuat dalam UU No. 7/2017, guna menjawab permasalahan mengenai rendahnya integritas Pemilu yang disebabkan perbuatan individu penyelenggara Pemilu yang diduga melanggar kode etik. Berdasarkan Pasal 159 ayat (1) UU No. 7/2017, menyatakan DKPP mempunyai tugas antara lain menerima aduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu; dan menyelidiki, memverifikasi, selanjutnya memeriksa terkait adanya aduan yang telah diregistrasi oleh DKPP.

Perlu diketahui DKPP termasuk organ tata usaha negara yang memiliki kewenangan serupa dengan badan peradilan yaitu dapat mengadili suatu perkara, namun yang membedakan yaitu DKPP mengadili atas perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Menurut Jimly Ashiddiqie berpendapat DKPP bukan termasuk lembaga pengadilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung, tetapi DKPP sebagai badan peradilan yang hanya memutus terkait perkara pelanggaran kode etik.⁸

⁵ Edralin Hayckel et al., "Peran Prinsip-Prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu Dalam Meningkatkan Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum" 16, no. 1 (2024): 103, <https://jurnal.unpad.ac.id/jane/article/download/51666/23703>.

⁶ Jihan Anjanita Aldi, Elma Putri Tanbun, and Xavier Nugraha, "Juridical Review Of Authority Of Electoral Human Resources (DKPP) In Creating Democratic Elections In Indonesia Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Di Indonesia," *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 5, no. 2 (2019): 142, https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/download/7-5-2-2019/pdf_1/6854.

⁷ Rilis Pers, "Konferensi Pers Laporan Kinerja DKPP Tahun 2021," DKPP, 2021, <https://dkpp.go.id/konferensi-pers-laporan-kinerja-dkpp-tahun-2021/#:~:text=Menurut Muhammad%2C per 4 Desember,merupakan penerusan dari KPU%2FBawaslu>.

⁸ Jimly Asshiddiqie dan Rahman Yasin, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).

DKPP sebagai lembaga peradilan etik dapat mengeluarkan putusan atas adanya aduan pelanggaran tersebut, adapun sifat putusan DKPP yaitu final dan mengikat bagi penyelenggara Pemilu yang disebutkan dalam Pasal 458 ayat (13) UU No. 7/2017. Adapun persoalan sifat Putusan DKPP tersebut pernah dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Perlu diketahui DKPP dalam melaksanakan kewenangannya memutus perkara pelanggaran kode etik diatur pada UU No. 7/2017 dan Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Peraturan DKPP No. 3/2017).

DKPP selama menjalankan kewenangannya terdapat Putusan DKPP yang menimbulkan pro kontra salah satunya Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 (Putusan DKPP No. 317/2019) dalam perkara dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang anggota KPU dan 4 (empat) orang anggota KPU Kalimantan Barat sebagai pihak Teradu, sedangkan pihak Pengadu adalah Hendri Makaluasc yang merupakan peserta Pemilu calon legislatif DPRD Kalimantan Barat. Alasan pokok pengaduan tersebut yaitu bahwa pihak Teradu salah dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154-02-20/2019 (Putusan MK No. 154/2019) yang dibacakan tanggal 08 Agustus 2019 berkaitan dengan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPRD Kalimantan Barat. Adanya aduan tersebut DKPP menindaklanjuti serta memproses dengan memverifikasi kemudian mengadakan Persidangan. Pada akhirnya Putusan DKPP No. 317/2019 mengabulkan aduan pihak Pengadu, serta menjatuhkan sanksi kepada pihak Teradu yaitu sanksi peringatan tertulis, sanksi peringatan keras, dan sanksi pemberhentian tetap.

Berdasarkan Putusan DKPP No. 317/2019, terdapat beberapa problematika yaitu ketidaksesuaian dalam penerapan prosedural dan substansi. Aspek prosedural dapat dilihat dikarenakan pengaduan atau laporan telah dicabut oleh pihak Pengadu seharusnya DKPP menghentikan sidang perkara tersebut. Mengingat persidangan DKPP membutuhkan keterangan Pengadu sebagaimana tercantum Pasal 31 ayat (4) Peraturan DKPP No. 3/2017, yang menyebutkan pelaksanaan persidangan DKPP salah satunya meliputi memeriksa *legal standing* pengadu dan mendengarkan keterangan Pengadu yang sebelumnya telah di sumpah. Dalam rapat pleno penetapan putusan DKPP yang hanya dihadiri oleh 4 (empat) orang yang seharusnya wajib dihadiri minimal 5 (lima) orang anggota DKPP, hal tersebut melanggar hukum acara DKPP yang disebutkan dalam Peraturan DKPP No. 3/2017.

Berkaitan dengan substansi dalam Putusan DKPP No. 317/2019 juga menimbulkan pro dan kontra, karena yang menjadi objek dalam perkara tersebut yaitu perbedaan penafsiran Putusan MK No. 154/2019 yang pada pokoknya hanya merubah perolehan suara Pengadu namun tidak membatalkan keputusan KPU, oleh karena itu Pengadu melaporkan anggota KPU kepada DKPP karena dinilai salah dalam melaksanakan Putusan MK No. 154/2019. Berdasarkan aduan tersebut bukanlah wilayah etik yang menjadi ranah DKPP. Terlebih lagi Mahkamah Konstitusi yaitu lembaga satu-satunya yang berwenang untuk mengadili perkara PHPU yang putusannya bersifat final.

Adapun perbedaan penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini lebih menekankan untuk menganalisis problematika Putusan DKPP No. 317/2019 dari segi aspek formil dan materil yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan serta teori dan doktrin hukum, kemudian menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak akibat adanya Putusan DKPP tersebut. Ada beberapa kesamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu menganalisis makna final dan mengikat Putusan DKPP sebagaimana diuraikan pada rumusan masalah kedua pada penelitian ini.

Berdasarkan isu hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, identifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah Putusan DKPP No. 317/2019 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak akibat adanya Putusan DKPP No. 317/2019?

B. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian Normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan aturan, prinsip hukum, asas hukum maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas.⁹ Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab permasalahan dalam menjatuhkan putusan DKPP dengan peraturan perundang-undangan yang tersedia serta dikaitkan dengan asas dan teori hukum. Adapun subjek penelitian ini yaitu Majelis sidang DKPP, Pihak Pengadu (Hendri Makaluasc) dan Pihak Teradu (Anggota KPU dan KPU Kalimantan Barat) sedangkan Objek Penelitian yang diteliti adalah Putusan DKPP No. 317/2019. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan analisis regulasi, pendekatan studi kasus dan pendekatan teoritis. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu berupa peraturan perundang-undangan (UUD NRI 1945; UU No. 7/2017; Peraturan DKPP No. 3/2017), Putusan majelis hakim (Putusan MK No. 154/2019; Putusan DKPP No. 317/2019). Bahan hukum sekunder meliputi bahan pustaka berupa teori hukum dan pendapat ahli hukum yang diperoleh dari buku dan jurnal ilmiah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Putusan DKPP No. 317/2019 berdasarkan UU No.7/2017 dan Peraturan DKPP No. 3/2017

Pemilu yaitu mekanisme peralihan kekuasaan yang merupakan wujud dari adanya sistem demokrasi.¹⁰ Keberhasilan Pemilu dalam menghasilkan pemimpin yang berkualitas ditentukan oleh beberapa faktor salah satunya adalah adanya penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan

⁹ Peter Mahmud Marzuki Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

¹⁰ Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 355, <https://doi.org/10.31078/jk1726>.

profesional.¹¹ Mengingat kualitas Pemilu tidak hanya mengedepankan hukum dalam pengawasannya, tetapi juga melibatkan etika guna menyempurnakan logika hukum tersebut demi terwujudnya Pemilu yang berintegritas.¹²

Perlu diketahui yang termasuk dalam kesatuan kelembagaan Pemilu meliputi KPU, Bawaslu, dan DKPP. Dari ketiga lembaga negara tersebut yang bertujuan untuk penegakan kode etik pada kelembagaan Pemilu yaitu DKPP guna mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas.¹³ Berdasarkan teori lembaga negara menurut George Jellinek menyebutkan lembaga negara dibagi menjadi 2 (dua) yaitu lembaga negara utama (*state main organs*) dan lembaga negara independen (*state auxiliary organs*). lembaga negara utama adalah lembaga negara yang terkait dengan *Trias Politica* (eksekutif, legislatif dan yudikatif), sedangkan lembaga negara independen adalah lembaga yang dibentuk untuk menunjang fungsi pokok aparatur negara.¹⁴ Dengan demikian DKPP termasuk lembaga negara independen yang memiliki tugas untuk mengadili perkara pelanggaran kode etik.

DKPP sebagai lembaga peradilan etik penyelenggara Pemilu, sebagaimana disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie yang menyatakan Bahwa kedudukan DKPP layaknya peradilan pada umumnya, tetapi tidak berada di lingkungan Mahkamah Agung, Meskipun bukan berada pada lingkup Mahkamah Agung, namun DKPP menerapkan prinsip peradilan modern seperti prinsip independen, mendengarkan para pihak yang berperkara, tidak memihak, dan keterbukaan, perlu diketahui bahwasannya anggota DKPP nantinya berposisi sebagai hakim dalam menangani perkara pelanggaran kode etik.¹⁵

DKPP dalam melaksanakan kewenangannya memiliki hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil adalah hukum yang mengatur mengenai sesuatu perbuatan yang boleh dilakukan atau dilarang dalam suatu peraturan, jadi hukum materiil ini berkaitan dengan isi suatu peraturan perundang-undangan atau substansi perkara yang diadili oleh DKPP, sedangkan hukum formil yaitu hukum yang mengatur mengenai

¹¹ Wilma Silalahi, "Integritas Dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu Yang Demokratis," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 1 (2022): 74, <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.94>.

¹² Rahman Yasin, "Etika Politik Dalam Pemilu: Peran DKPP Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas Political Ethics In Indonesian Election: The Role Of Election Human Resources Council (DKPP) To Fulfill Election Integrity," *Jurnal Etika Dan Pemilu* 5, no. 1 (2019): 52, <https://journal.dkpp.go.id/index.php/jep/article/download/8/7/8>.

¹³ Teguh Prasetyo, *DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat*, ed. Kharisma Putra Utama Offset, 1st ed. (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2018).

¹⁴ Maharani Nurdin, "Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Penegakan," *Jurnal Veritas Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah* 5, no. 2 (2019): 15, <https://uia.e-journal.id/veritas/article/view/483>.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie dan Rahman Yasin. Op.Cit. 70.

cara mempertahankan hukum materil atau berkaitan dengan hukum acara DKPP.¹⁶

Pengaturan terkait dengan pedoman atau kode etik termuat dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilihan Umum (Peraturan DKPP No. 2/2017). Peraturan tersebut mengatur mengenai seputar kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh stakeholder yang berkaitan dengan Pemilu, serta termasuk bagian hukum materiil sidang DKPP. Terkait dengan hukum acara DKPP diatur dalam UU No. 7/2017 dan Peraturan DKPP No. 3/2017.

Tabel 1. *subjectum litis* dan *objectum litis* DKPP berdasarkan UU No. 7/2017 dan Peraturan DKPP No. 3/2017

Ketentuan	Keterangan
<i>Subjectum Litis</i> (Pengadu dan Teradu)	<p>Pengadu: Pengaduan dapat diajukan oleh penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, anggota pemenangan, warga negara dan Pemilih. (Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP No. 3/2017)</p> <p>Teradu: Teradu merupakan anggota KPU; anggota KPU Provinsi; anggota KPU Kabupaten/Kota; anggota PPK; anggota KPPS; anggota KPPSLN; anggota Bawaslu; anggota Bawaslu Provinsi; anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; Panwas Kecamatan; Panwas Desa; Panwas Luar Negeri. (Pasal 1 angka 3 Peraturan DKPP No. 3/2017)</p>
<i>Objectum Litis</i> (Objek kewenangan DKPP)	Persidangan DKPP ditujukan untuk pemeriksaan adanya pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan Bawaslu beserta jajarannya yang terdapat di daerah (Pasal 158 ayat (1) UU No.7/2017)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwasannya objek kewenangan (*objectum litis*) DKPP disebutkan pada Pasal 158 ayat (1) UU No. 7/2017 yaitu DKPP menangani perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh unsur penyelenggara Pemilu. DKPP hanya terbatas untuk menangani perilaku pribadi yang diduga melanggar kode etik, tidak menangani terkait dengan teknis dalam tahapan Pemilu. Ditinjau dari para pihak yang berperkara (*subjectum litis*) di DKPP terdiri dari pihak Pengadu dan Teradu. Pengadu merupakan orang yang membuat aduan ke

¹⁶ Teguh Prasetyo, *DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat*, ed. Kharisma Putra Utama Offset, 1st ed. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2018).

DKPP atas adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, sedangkan pihak Teradu adalah individu yang termasuk bagian dari unsur penyelenggara Pemilu yang diduga melanggar kode etik.

Terdapat putusan DKPP yang menjadi sorotan publik antara lain Putusan DKPP No. 317/2019. Adapun para pihak dalam perkara tersebut yaitu Hendri Makaluasc selaku peserta Pemilu (calon legislatif DPRD Kalimantan Barat partai Gerindra) selanjutnya disebut Pengadu, melaporkan kepada DKPP dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang anggota KPU dan 4 (empat) orang anggota KPU Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Teradu. Adapun duduk perkara berawal adanya perselisihan hasil dalam pemilihan legislatif anggota DPRD Kalimantan Barat. KPU telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 (SK KPU No. 987/2019) yang menetapkan daftar calon terpilih, diantaranya caleg terpilih DPRD Kalimantan Barat Dapil 6 (enam) partai Gerindra nomor urut 7 (tujuh) yaitu Cok Hendri Ramapon dengan perolehan 6.559 suara. Atas terbitnya SK KPU No. 987/2019 tersebut, caleg DPRD Kalimantan Barat nomor urut 1 (satu) partai Gerindra yaitu Hendri Makaluasc keberatan atas keputusan tersebut. Hendri Makaluasc mengajukan permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi dan melaporkan kepada Bawaslu dengan laporan pelanggaran administrasi.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK No. 154/2019 yang mengabulkan sebagian permohonan Hendri Makaluasc, yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi menyatakan perolehan suara hasil koreksi yang telah sesuai untuk Pemohon Hendri Makaluasc calon anggota DPRD Kalimantan Barat Dapil 6 yang semula 5.325 suara menjadi 5.384 suara. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak membatalkan SK KPU No. 987/ 2019, melainkan hanya merubah perolehan suara Hendri Makaluasc. Berbeda dengan Putusan Bawaslu Nomor 83/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2019 (Putusan Bawaslu No. 83/2019), menyatakan KPU Kalimantan Barat terbukti melakukan pelanggaran administratif sehingga menginstruksikan KPU Kalimantan Barat untuk membetulkan perolehan suara sebagaimana sesuai dengan koreksi Bawaslu. Pada pokoknya Putusan MK No. 154/2019 tersebut menyatakan bahwa Cok Hendri Ramapon tetap sebagai pemenang dalam pemilihan anggota DPRD Kalimantan Barat, sedangkan Putusan Bawaslu No. 83/2019 tersebut menetapkan Hendri Makaluasc sebagai caleg terpilih DPRD Kalimantan Barat dari partai Gerindra.

Bahwasannya KPU dan KPU Kalimantan Barat menjalankan Putusan MK No. 154/2019, dengan merubah perolehan suara sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, dan tetap menetapkan Cok Hendri Ramapon sebagai pemenang. Berdasarkan tindakan tersebut, membuat Hendri Makaluasc (selanjutnya disebut Pengadu) melaporkan ke DKPP atas adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh 7 (tujuh) orang anggota KPU dan 4 (empat) orang KPU Kalimantan Barat. Pada tanggal

18 Maret 2020 agenda pembacaan Putusan DKPP No. 317/2019, yang pada intinya mengabulkan aduan Pengadu sebagian, DKPP menyatakan bahwa Teradu I – Teradu XI terbukti meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Terdapat beberapa sanksi yang dijatuhkan oleh majelis sidang seperti Teradu I – Teradu VI diberikan sanksi peringatan keras, adapun sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu VII, dan sanksi peringatan kepada Teradu VIII - Teradu XI.

Beberapa problematika dalam Putusan DKPP No. 317/2019 ditinjau dari aspek prosedural dan aspek substansial.

a. Problematika dari aspek Prosedur (*formil*)

Berdasarkan aspek prosedur (*formil*) terdapat problematika seperti Pengadu telah mencabut aduan sebelum sidang pertama DKPP, namun majelis sidang DKPP tetap melanjutkan sidang hingga pembacaan putusan. Adapun alasan DKPP tetap melanjutkan persidangan tersebut yaitu berpedoman dalam Pasal 19 Peraturan DKPP No. 3/2017, yang pada pokoknya menyatakan DKPP tidak terikat dengan Pengaduan yang sudah dicatatkan di berita acara verifikasi materiil dicabut oleh Pengadu. Hal tersebut bertentangan dikarenakan DKPP bersifat pasif dan netral sebagaimana tercantum dalam Pasal 159 ayat (3) UU No. 7/2017. Sifat Pasif DKPP artinya DKPP tidak diperkenankan untuk berinisiatif menggunakan kewenangannya dalam memeriksa pelanggaran kode etik tanpa adanya aduan yang masuk ke DKPP. Dapat diartikan kewenangan DKPP itu aktif ketika terdapat pengaduan, maka ketika Pengadu telah mencabut aduan perkara secara tidak langsung dapat dihentikan.

Persidangan DKPP juga mengenal hukum pembuktian, dengan ini urgensi hukum pembuktian sangat penting, sebagaimana termuat dalam Pasal 458 ayat (2) UU No. 7/2017, yang pada pokoknya persidangan DKPP meliputi mendengarkan alasan Pengaduan oleh pihak Pengadu dan alasan pembelaan oleh pihak Teradu. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas pada Pasal 31 ayat (4) Peraturan DKPP No. 3/2017, yang menyatakan pelaksanaan sidang DKPP salah satunya meliputi memeriksa *legal standing* pengadu dan mendengarkan penjelasan pengaduan di bawah sumpah. Berdasarkan ketentuan tersebut majelis sidang perlu mendengarkan keterangan pengadu sebagai bagian dari hukum pembuktian tersebut. Oleh, karena itu ketentuan yang termuat pada Pasal 19 Peraturan DKPP No. 3/2017, yang menegaskan bahwa DKPP tidak terikat dengan Pengaduan, kemudian menimbulkan perdebatan dikarenakan frasa tersebut multitafsir dan terdapat ketidakpastian hukum.

Hukum formil dalam setiap peradilan wajib ditaati, begitupun DKPP yang mempunyai peran dan fungsi melakukan tahap persidangan yang memuat tahap pemeriksaan (pembuktian), oleh karena itu asas di peradilan umum dapat diterapkan dalam peradilan etik DKPP.¹⁷

¹⁷ Muhtar Said, "Dampak Ketiadaan Adversarial System Dalam Hukum Acara Dkpp : Studi Anotasi Putusan Nomor 16-PKE-DKPP/1/2019," *Etika Dan Pemilu* 5, no. 1 (2020): 5, <https://dkpp.go.id/wp->

Peradilan umum mengenal asas hukum *audi et alteram partem* yang artinya jalannya persidangan mendengar keterangan dari para pihak yang terlibat dalam perkara.¹⁸ Jika dikaitkan dengan aduan yang telah dicabut tersebut maka keterangan Pengadu tidak dapat didengar dikarenakan sudah mencabut aduannya. Mengutip pendapat Edward Omar Sharif Hiariej dalam persidangan PHPU Pemilihan Presiden tahun 2019, saat menjadi ahli dari pihak terkait. Beliau menyatakan hukum pembuktian sangat penting, hal tersebut sesuai dengan asas *actori incumbit probatio* yang artinya pihak yang mengajukan perkara, maka pihak tersebut juga wajib membuktikan.¹⁹ Jadi apabila aduan tersebut telah dicabut, maka tiada lagi beban pembuktian yang wajib dibuktikan oleh Pengadu, maka secara tidak langsung perkara dapat dihentikan.

Problematika dalam aspek formil selanjutnya yaitu rapat pleno penetapan Putusan DKPP No. 317/2019 yang dilaksanakan pada 10 Maret 2020 hanya 4 (empat) anggota DKPP yang hadir dari total keseluruhan 7 (tujuh) orang anggota DKPP, hal tersebut melanggar hukum formil sebagaimana termaktub dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan DKPP No. 3/2017, yang menyatakan rapat pleno DKPP dilaksanakan tertutup dihadiri sejumlah 7 (tujuh) orang anggota DKPP, kecuali apabila kondisi tertentu boleh dihadiri minimal 5 (lima) anggota DKPP. Ketentuan terkait dengan batas minimal anggota dalam pelaksanaan rapat pleno putusan DKPP wajib dilaksanakan DKPP. Penetapan putusan yang tidak sesuai prosedur penetapan putusan bertentangan dengan asas kepastian hukum, dapat dipahami kepastian hukum yang dimaksud dapat berupa pelaksanaan persidangan apakah telah sesuai dengan hukum acara serta mengenai penjatuhan putusan apakah sudah sesuai dengan kebenaran dalam pembuktian persidangan.²⁰ Mengingat hukum formil ditujukan untuk mengatur mengenai tata cara dalam memeriksa dan memutus, sehingga sifatnya mengikat dan wajib untuk dipatuhi. Hukum formil tersebut sebagai rambu batas bagi lembaga untuk melaksanakan kewenangan, dengan demikian *due process of law* merupakan sesuatu yang tidak dapat disimpangi.²¹ Terlebih lagi Peraturan DKPP merupakan produk hukum yang dibuat oleh DKPP, maka sepatutnya DKPP untuk menaati sebagaimana diatur dalam pedoman beracara.

content/uploads/2020/01/jurnal-Etika-Pemilu_vol-5_no.1_des_2019_A4_rev06122019_06122019-FINAL-OK-2_reduce-min.pdf.

¹⁸ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata," *Mimbar Hukum* 22, no. 2 (2010): 356, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16225>.

¹⁹ Muhidin, Risdalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 01/PHPU-PRES/ XVII/ 2019 (2019).

²⁰ Arif Syarwani, "Pentingnya Penegakan Kode Etik Peserta Pemilu," *Jurnal Etika Dan Pemilu* 2, no. 2 (2016): 74, <https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2018/11/Etika-Peserta-Pemilu.pdf>.

²¹ Nora Feriyani, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Bagi Komisi Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilu," *Badamai Law Journal* 4, no. 1 (2019): 5, <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/download/6046/4973>.

b. Problematika dari aspek substansi (*materiil*)

Problematika dalam Putusan DKPP No. 317/2019 ditinjau dari aspek substansi (*materiil*). Hukum materiil merupakan pedoman bagi penyelenggara Pemilu, yang mengatur mengenai perbuatan apa yang melanggar kode etik serta hukuman apa yang dapat dijatuhkan apabila melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.²² Peneliti mengkaitkan dengan *objectum litis* DKPP, yang disebutkan pada Pasal 158 ayat (1) UU No. 7/2017, yang menyatakan DKPP melakukan persidangan guna memeriksa perbuatan penyelenggara Pemilu yang diadakan atas perkara pelanggaran kode etik. Bahwa *objectum litis* yang diperiksa DKPP sebatas pada perbuatan individu atau perorangan yang termasuk unsur penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran etik.

Menurut Peneliti berbeda halnya dengan perkara antara Pengadu dan Teradu dalam Putusan DKPP No. 317/2019, perkara tersebut bukanlah sengketa etik melainkan sengketa hasil yang merupakan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi bukan DKPP. Pengadu telah mengajukan permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi serta telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, demikian seharusnya apabila telah diputus Mahkamah Konstitusi maka selesai sudah terkait dengan perkara tersebut, sebagaimana sesuai dengan Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu mengadili pada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang putusan bersifat final dan mengikat. Berdasarkan objek yang disengketakan dalam pengaduan berkaitan dengan perbedaan penafsiran Putusan MK No. 154/2019, dalam hal ini KPU menjalankan Putusan MK No. 154/2019 tersebut dengan apa adanya yaitu merubah perolehan suara Pemohon yang awalnya 5325 suara menjadi 5384 suara, tanpa merubah pemenang calon legislatif anggota DPRD Kalimantan Barat. Tetapi menurut pendapat Pengadu seharusnya KPU juga mengoreksi perolehan suara sesuai dengan Putusan Bawaslu yang menyatakan bahwa perolehan suara tertinggi yaitu Hendri Makaluasc (Pengadu).

Berdasarkan analisa Peneliti objek sengketa tersebut bukan termasuk perkara pelanggaran kode etik, mengingat pokok aduan berkaitan dengan perbedaan penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi antara Pengadu dan KPU. DKPP bukan lembaga menilai kebenaran tafsir terhadap suatu putusan Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi pertimbangan majelis sidang dalam Putusan DKPP No. 317/2019 menilai tindakan KPU dinilai hanya menafsirkan parsial Putusan MK No. 154/2019. Berdasarkan hal tersebut pertimbangan DKPP tidaklah tepat mengingat KPU merupakan satu-satunya lembaga yang diperintahkan untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara PHPU, demikian diatur dalam Pasal 474 ayat (4) UU No. 7/2017, yang menyatakan KPU beserta jajaran dibawahnya memiliki

²² Teguh Prasetyo, *Op.Cit.* 46.

kewajiban untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi. Demikian DKPP dianggap melampaui kewenangannya yang disebutkan dalam Undang-Undang yang seharusnya hanya mengadili terkait dengan perbuatan melanggar kode etik namun dalam pelaksanaan Putusan DKPP No. 317/2019, DKPP seperti lembaga penilaian tafsir Mahkamah Konstitusi yang mana pembahasannya lebih merujuk pada sengketa hasil bukan sengketa etik.

2. Makna Putusan DKPP Final dan Mengikat Beserta Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Akibat Adanya Putusan DKPP.

DKPP merupakan lembaga peradilan etik, tetapi DKPP tidak dapat dipersamakan dengan peradilan umum, dikarenakan kedudukannya tidak dibawah naungan Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Meskipun bukan sebagai pengadilan pada umumnya, namun DKPP memiliki prinsip dan asas-asas yang sama dengan pengadilan. Dengan demikian DKPP sebagai lembaga tata usaha negara namun memiliki fungsi “mengadili” maka dari itu DKPP sebagai lembaga semi yudisial atau *quasi judicial*.²³

DKPP sebagai lembaga penegakan kode etik memiliki kewenangan yang termuat pada Pasal 159 ayat (2) UU No. 7/2017, yang menyebutkan DKPP berwenang untuk memanggil penyelenggara Pemilu yang dilaporkan oleh Pengadu; memanggil Pengadu atau pihak terkait untuk didengar keterangannya; memberikan sanksi kepada Teradu yang telah dinyatakan melanggar kode etik; dan memberikan Putusan atas perkara pelanggaran kode etik. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwasannya DKPP memiliki fungsi mengadili layaknya sebagai pengadilan terhadap perkara pelanggaran kode etik, oleh karena itu luaran kewenangan DKPP tersebut yaitu berupa Putusan (*vonis*) yang memuat mengenai terbukti atau tidak terbukti aduan Pengadu dan apabila terbukti akan memuat sanksi kepada pihak Teradu yang diduga melanggar kode etik.²⁴

Adapun pro kontra mengenai Putusan DKPP bersifat final dan mengikat sebagaimana termaktub dalam Pasal 458 ayat (13) UU No. 7/2017. Arti putusan final yaitu tidak tersedia upaya hukum lain setelah DKPP menetapkan dan mengucapkan putusannya pada sidang etik terbuka, sedangkan mengikat berarti putusan tersebut mengikat dan memaksa semua lembaga penyelenggara Pemilu untuk wajib melaksanakan putusan DKPP.²⁵ Perihal frasa Putusan DKPP yang final dan mengikat pernah dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Tepatnya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (UU No. 15/2011), yang

²³ Andriansyah and Muthia'ah Maizaroh, “Rasionalisasi Putusan DKPP Sebagai Objek Pengujian Di PTUN,” *Nomokrasi* 1, no. 1 (2023): 62, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jnomokrasi/article/download/25231/9265/81109>.

²⁴ Muhtar Said, “Dampak Ketiadaan Adversarial System Dalam Hukum Acara Dkpp : Studi Anotasi Putusan Nomor 16-PKE-DKPP/1/2019.” *Op.Cit.* 4.

²⁵ Maharani Nurdin, *Op.Cit.* 14.

menyebutkan putusan DKPP bersifat final dan mengikat yang pada saat itu masih multitafsir. Final yang berarti tidak mengenal adanya upaya hukum banding setelah DKPP menetapkan dan mengucapkan putusannya. Adapun sifat mengikat dimaknai semua lembaga yang menjalankan kekuasaan negara, termasuk kekuasaan kehakiman peradilan terikat dan berkomitmen melaksanakan Putusan DKPP. Berdasarkan hal tersebut menurut pemohon uji materiil bahwa frasa putusan “final dan mengikat” membuat DKPP sebagai lembaga *super power* daripada lembaga Pemilu lainnya serta frasa tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan multitafsir.²⁶

Berdasarkan pengajuan permohonan uji materiil tersebut, dalam hal ini Pasal 112 ayat (12) UU No. 15/2011 yang memuat frasa Putusan DKPP final dan mengikat dinyatakan bertentangan dengan konstitusi sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 (Putusan MK No. 31/PUU-XI/2013). Amar Putusan MK No. 31/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Putusan DKPP yang final dan mengikat bertentangan dengan UUD NRI 1945 apabila tidak ditafsirkan final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu. Jadi dapat disimpulkan final dan mengikat tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat apabila tidak diperuntukkan untuk penyelenggara Pemilu, oleh sebab itu majelis hakim konstitusi dalam pertimbangannya menyebutkan arti final dan mengikat hanya berlaku untuk internal lembaga Pemilu.

Berdasarkan Putusan MK No. 31/PUU-XI/2013 tersebut menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon. Pada pokoknya Mahkamah Konstitusi menyatakan Putusan DKPP yang bersifat *final and binding* keberlakuannya khusus untuk Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu dalam menjalankan Putusan DKPP. Mengingat DKPP sebagai organ tata usaha negara tetapi memiliki kewenangan khusus untuk mengadili, dengan demikian makna Putusan DKPP final dan mengikat berbeda dengan makna final dan mengikat badan peradilan. Terlebih lagi Putusan DKPP tidak dapat berdiri sendiri sehingga memerlukan tindak lanjut pihak terkait seperti Presiden, KPU dan Bawaslu.

Putusan DKPP kini mengenal adanya upaya hukum, namun yang dapat dijadikan keberatan untuk diajukan upaya hukum yaitu tindak lanjut Putusan DKPP berupa Keputusan. Perlu diketahui bahwa Keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu tersebut merupakan tindak lanjut dari adanya Putusan DKPP dapat diajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena yang menjadi objek kewenangan PTUN yaitu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Berdasarkan penjelasan tersebut apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka pihak Teradu VII Evi Novida Ginting yang dikenakan sanksi

²⁶ *Ibid.* 15.

pemberhentian tetap tersebut dapat mengajukan upaya hukum. Mengingat tindak lanjut Putusan DKPP yang menjatuhkan hukum pemberhentian tetap dan pemberhentian sementara memerlukan adanya tindak lanjut administrasi berupa keputusan (*beschikking*).²⁷ Konstruksi hukum dalam menjalankan Putusan DKPP tersebut memerlukan instrumen administrasi yaitu keputusan (*beschikking*) lembaga yang berwenang. Misalnya apabila seseorang yang diberikan sanksi pemberhentian tetap yaitu anggota KPU, maka yang menerbitkan surat keputusan pemberhentian yaitu Presiden. Namun, apabila yang diberikan sanksi pemberhentian tetap yaitu anggota KPU Provinsi, maka yang menerbitkan surat keputusan pemberhentian yaitu KPU Pusat. Berdasarkan hal tersebut apabila merujuk pada Putusan DKPP No. 317/2019, maka pihak Teradu yang mendapatkan sanksi pemberhentian tetap, kemudian Putusan DKPP tersebut ditindaklanjuti melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2020 tentang pemberhentian tidak hormat anggota KPU. Jika pihak Teradu keberatan atas diberikan sanksi pemberhentian tetap tersebut, maka upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu dengan cara menggugat Keputusan Presiden ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dapat digarisbawahi terkait dengan upaya hukum yang dapat ditempuh akibat adanya Putusan DKPP yaitu apabila para Pihak keberatan dengan hasil Putusan DKPP maka para Pihak dapat menggugat surat keputusan (*beschikking*) yang merupakan pelaksanaan Putusan DKPP ke PTUN. Perlu diketahui bahwasannya sifat putusan DKPP final dan mengikat bagi internal pemilu. Terkait dengan upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu dengan cara menggugat Keputusan (Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu) yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan Putusan DKPP, dalam hal ini dapat digugat ke PTUN.

²⁷ Fakhris Lutfianto Hapsoro Ismail, "Paradigma Makna Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu," *Justitia Et Pax Jurnal Hukum* 37, no. 2 (2021): 237, <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/justitiaetpax/article/view/4312>.

D. Kesimpulan

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem demokrasi. Karakter negara demokrasi yaitu adanya peralihan kekuasaan secara teratur yang ditandai dengan adanya Pemilu. Secara konseptual Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat, oleh karena itu untuk membentuk Pemilu yang demokratis memerlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas. DKPP dibentuk untuk menjawab permasalahan terkait dengan integritas Pemilu di Indonesia. DKPP berwenang untuk memeriksa dan memberikan putusan atas aduan pelanggaran kode etik. DKPP dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut maka diperlukan suatu aturan yang mengatur tentang hukum acara DKPP dalam bersidang.

DKPP sebagai peradilan etik (*court of ethics*) memiliki kewenangan untuk menetapkan putusan. Diharapkan DKPP dapat memberikan Putusan yang mencerminkan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Beberapa Putusan DKPP yang memicu kontroversi, salah satunya yaitu Putusan DKPP No. 317/2019. Putusan tersebut terdapat problematika dalam penerapan aspek prosedural (*formil*) seperti Pengadu telah mencabut aduan sebelum sidang pertama DKPP, namun majelis sidang DKPP tetap melanjutkan sidang hingga putusan. Mengingat pentingnya hukum pembuktian dalam proses beracara DKPP untuk mengungkapkan fakta alasan pengadu melaporkan ke DKPP. Jadi apabila DKPP tetap melanjutkan persidangan seharusnya menguraikan alasan mengapa DKPP melanjutkan sidang yang termuat dalam pertimbangan Putusan DKPP. Dalam rapat pleno penetapan putusan DKPP yang hanya dihadiri oleh 4 (empat) orang yang seharusnya wajib dihadiri minimal 5 (lima) orang anggota DKPP, hal tersebut melanggar hukum acara DKPP yang disebutkan dalam Peraturan DKPP No. 3/2017.

Adapun ditinjau dari aspek substansi (materiil) berkaitan dengan *objectum litis* DKPP, diketahui melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang yang seharusnya hanya mengadili terkait dengan perbuatan melanggar kode etik, namun dalam pelaksanaan Putusan DKPP No. 317/2019, DKPP memposisikan sebagai lembaga penilaian tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi yang mana pembahasannya lebih merujuk pada sengketa hasil bukan sengketa etik.

Berkaitan dengan upaya hukum akibat Putusan DKPP, sebelum adanya Putusan MK No. 31/PUU-XI/2013 tidak mengenal upaya hukum apabila terdapat pihak yang keberatan akibat adanya Putusan DKPP, sedangkan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengenal adanya upaya hukum. Dengan demikian sifat Putusan DKPP final dan mengikat tidak dapat disamakan dengan putusan badan peradilan (yudikatif), Putusan DKPP hanya berlaku bagi internal lembaga Pemilu. Namun, perlu diketahui bahwasannya yang dapat menjadi poin keberatan yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan tindakan lanjut dari adanya Putusan DKPP tersebut. Mengingat pelaksanaan Putusan DKPP memerlukan upaya administrasi berupa keputusan (*beschikking*). Adapun keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu dalam rangka menindaklanjuti Putusan DKPP tersebut dapat diajukan gugatan ke PTUN. Berdasarkan hal

tersebut apabila berkaitan pada Putusan DKPP No. 317/2019, maka pihak Teradu yang mendapatkan sanksi pemberhentian tetap, kemudian Putusan DKPP tersebut ditindaklanjuti melalui Keputusan Presiden tentang pemberhentian tidak hormat anggota KPU. Apabila pihak Teradu keberatan atas diberikan sanksi pemberhentian tetap tersebut, maka pihak Teradu dapat mengajukan upaya hukum yaitu dengan cara menggugat Keputusan Presiden tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

E. Rekomendasi

Rekomendasi untuk permasalahan yang telah dilakukan penelitian sebagai berikut:

1. DKPP dalam menjalankan kewenangannya sebagai pengadilan etik bagi penyelenggara Pemilu, hendaknya patuh pada prosedur beracara kode etik penyelenggara Pemilu. Mengingat berdasarkan UU No. 7/2017, memberikan kewenangan ke DKPP untuk membentuk Peraturan DKPP tentang pedoman beracara. Adanya hukum acara sebagai wujud kepastian hukum untuk memperoleh keadilan, sehingga hukum acara tersebut tidak dapat disimpangi. Selanjutnya agar sistem penegakan penyelesaian pelanggaran kode etik Pemilu yang lebih efektif, seharusnya DKPP menerima pengaduan untuk dipertimbangkan dan kemudian mengambil sebuah keputusan tidak berwenang menangani pengaduan tersebut. Mengingat dalam perkara Putusan DKPP No. 317/ 2019, Pengaduan tersebut bukan ranah kewenangan sengketa etik melainkan sengketa hasil yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
2. Perlunya adanya regulasi yang jelas perihal frasa “Putusan DKPP bersifat final dan mengikat” pada Undang-Undang atau Peraturan DKPP, mengingat frasa tersebut berkaitan dengan adanya upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak akibat adanya Putusan DKPP. Pentingnya regulasi yang mengatur mengenai upaya hukum bagi para pihak akibat adanya Putusan DKPP sebagaimana sesuai dengan Putusan MK No. 31/PUU-XI/2013, agar kedepannya apabila terdapat para pihak merasa keberatan atas Putusan DKPP maka Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan tindak lanjut dari Putusan DKPP dapat diajukan ke PTUN.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Asshiddiqie, Jimly dan Rahman Yasin. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013
- Marzuki, Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Prasetyo, Teguh. *DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat*. Edited by Kharisma Putra Utama Offset. 1st ed. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2018.

Jurnal

- Aldi, Jihan Anjanita, Elma Putri Tanbun, and Xavier Nugraha. "Juridicial Review Of Authority Of Electoral Human Resources (DKPP) In Creating Democratic Elections In Indonesia Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Di Indonesia." *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 5, no. 2 (2019): 142. https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/download/7-5-2-2019/pdf_1/6854.
- Andriansyah, and Muthia'ah Maizaroh. "Rasionalisasi Putusan DKPP Sebagai Objek Pengujian Di PTUN." *Nomokrasi* 1, no. 1 (2023): 62. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jnomokrasi/article/download/25231/9265/81109>.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. "Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata." *Mimbar Hukum* 22, no. 2 (2010): 356. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16225>.
- Feriyani, Nora. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Bagi Komisi Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilu." *Badamai Law Journal* 4, no. 1 (2019): 5. <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/download/6046/4973>.
- Hayckel, Edralin, Caroline Paskarina, Ratnia Solihah, Kata Integritas, and International Idea. "Peran Prinsip-Prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu Dalam Meningkatkan Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum" 16, no. 1 (2024): 103. <https://jurnal.unpad.ac.id/jane/article/download/51666/23703>.
- Ismail, Fakhris Lutfianto Hapsoro. "Paradigma Makna Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu." *Justitia Et Pax Jurnal Hukum* 37, no. 2 (2021): 237. <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/justitiaetpax/article/view/4312>.
- Muhidin. Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 (2019).
- Nurdin, Maharani. "Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Penegakan." *Jurnal Veritas Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah* 5, no. 2 (2019): 15. <https://uia.e-journal.id/veritas/article/view/483>.
- Said, Muhtar. "Dampak Ketiadaan Adversarial System Dalam Hukum Acara Dkpp : Studi Anotasi Putusan Nomor 16-PKE-DKPP/I/2019." *Etika Dan*

- Pemilu* 5, no. 1 (2020): 5. https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2020/01/jurnal-Etika-Pemilu_vol-5_no.1_des_2019_A4_rev06122019_06122019-FINAL-OK-2_reduce-min.pdf.
- Silalahi, Wilma. "Integritas Dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu Yang Demokratis." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 1 (2022): 74. <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.94>.
- Subiyanto, Achmad Edi. "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 355. <https://doi.org/10.31078/jk1726>.
- Sukriono, Didik. "Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* II, no. No.1 (2009): 20. [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jurnal Konstitusi KANJURUHAN Vol 2 no 1.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jurnal_Konstitusi_KANJURUHAN_Vol_2_no_1.pdf).
- Sunarno. "Negara Hukum Yang Demokratis Menurut Konstitusi." *Jurnal Wacana Hukum* 10 (2011): 43. <https://media.neliti.com/media/publications/23503-ID-negara-hukum-yang-demokratis.pdf>.
- Suryawati, Nany. "Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi." *Simposium Nasional & Call for Paper Universitas Kanjuruhan Malang 2* (2018): 118. <https://semnas.unikama.ac.id/sipendikum/unduh/publikasi/2018/2525253598.pdf>.
- Syam, Radian. "Pemilihan Umum Kepala Daerah Sebelum Dan Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Menuju Pemilihan Berkedaulatan Rakyat." *Jurnal Hukum Prioris* 5, no. 2 (2016): 108. <https://www.neliti.com/id/publications/80640/pemilihan-umum-kepala-daerah-sebelum-dan-setelah-perubahan-undang-undang-dasar-n#id-section-content>.
- Syarwani, Arif. "Pentingnya Penegakan Kode Etik Peserta Pemilu." *Jurnal Etika Dan Pemilu* 2, no. 2 (2016): 74. <https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2018/11/Etika-Peserta-Pemilu.pdf>.
- Yasin, Rahman. "Etika Politik Dalam Pemilu: Peran DKPP Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas Political Ethics In Indonesian Election: The Role Of Election Human Resources Council (DKPP) To Fulfill Election Integrity." *Jurnal Etika Dan Pemilu* 5, no. 1 (2019): 52. <https://journal.dkpp.go.id/index.php/jep/article/download/8/7/8>.

Perundang-undangan

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182)
- Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338)
- Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik

Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404)

Sumber lainnya

Pers, Rilis. “Konferensi Pers Laporan Kinerja DKPP Tahun 2021.” DKPP, 2021.
[https://dkpp.go.id/konferensi-pers-laporan-kinerja-dkpp-tahun-2021/#:~:text=Menurut Muhammad per 4 Desember,merupakan penerusan dari KPU Bawaslu.](https://dkpp.go.id/konferensi-pers-laporan-kinerja-dkpp-tahun-2021/#:~:text=Menurut%20Muhammad%20per%204%20Desember,merupakan%20penerusan%20dari%20KPU%20Bawaslu.)